




PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt. G/2015/PA Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tukang Becak, semula bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah; saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2015 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar pada tanggal 21 Januari 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan perkara Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA. Pw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1994, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 385/8/45/1994 tanggal 28 Agustus 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di Kelurahan Silale, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan selanjutnya kembali ke Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah, Buton Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, umur 18 tahun,
 - b. ANAK II, umur 15 tahun,
 - c. ANAK III, umur 13 tahun,
 - d. ANAK IV, umur 7 tahun,
 - e. ANAK V(meninggal dunia).
4. Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa Tergugat sering minum minuman keras (beralkohol) dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering memukul Penggugat,
 - Bahwa Tergugat sering bermain judi,
 - Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat merantau ke Ambon namun Tergugat Jarang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat harus pergi berusaha sendiri mencari nafkah;
5. Bahwa lebih kurang sejak akhir tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk merantau ke Kota Sorong, Provinsi Papua, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Pw. telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo melalui Radio Ozzon Duta Angkasa Baubau tertanggal 23 Januari 2015 dan tanggal 25 Februari 2015 akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian maupun mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/8/45/1994 tanggal 28 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon bermeterai cukup distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain dari alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PENGUGAT I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1994 dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Morikana kemudian pergi ke Ambon dan terakhir mereka kembali ke Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana keluarga pada umumnya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak satu diantaranya telah meninggal dunia namun sekarang sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau pulang dalam keadaan mabuk Tergugat kadang memukul Penggugat selain itu Tergugat juga sering bermain judi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan memukul dibagian tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi pakai kartu dengan taruhan uang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat pergi merantau dan tidak diketahui dimana keberadaannya sudah 1 tahun lebih tidak pernah kembali lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau mengirim uang kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan anak-anaknya setelah ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat;

2. SAKSI PENGUGAT II, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Morikana kemudian keduanya pergi merantau ke Ambon dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali dan tinggal bersama di Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. satu diantaranya telah meninggal dunia dan sekarang mereka sudah tidak rukun lagi sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat suka memukul Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat mempunyai watak yang temperamen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi, akan tetapi kalau mabuk pernah melihat tapi saksi tidak melihat Tergugat minum;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan menurut informasi Tergugat pergi ke Papua dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar bahkan sudah tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan, tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang atas perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedang Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 28 Agustus 1994 telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak namun satu diantaranya telah meninggal dunia yaitu anak kelima, sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras (beralkohol) dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering pergi merantau dan jarang menafkahi Penggugat dan anak anak sehingga Penggugat harus berusaha sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nafkah dan sejak akhir tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat merantau ke Kota Sorong, Provinsi Papua dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat berpendirian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai prasyarat formil Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Kutipan Aktra Nikah), bukti telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang tergolong kerabat dekat Penggugat hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan saksi saksi tersebut sudah dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan di hadapan persidangan telah disumpah yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan maksud pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama La Walaka bin La Aimansi menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun saat ini sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, minum minuman keras sampai mabuk sehingga tergugat terkadang memukul Penggugat, dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih satu tahun dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim kabar, bahkan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui dimana alamatnya yang pasti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Muslimin bin La Hada melengkapi keterangan saksi pertama bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat suka memukul Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat mempunyai watak yang tempramen dan mereka sudah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, baik formil dan materiil sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Majelis hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun hingga berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering bermain judi, minum minuman keras sampai mabuk akhirnya Tergugat pergi dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perginya Tergugat meninggalkan Penggugat merupakan ketidaklaziman karena pada hakikatnya antara suami istri mempunyai keinginan untuk selalu lebih dekat dan hidup bersama menjalani bahtera rumah tangganya, kecuali terhadap keadaan atau peristiwa yang mengharuskan salah satu pihak berpisah. Seperti salah satunya menjalankan tugas atau demi memenuhi kewajiban seperti halnya keperluan sehari-hari dalam rumah tangga. Demikian pula tidak adanya pemberian nafkah oleh Tergugat, padahal pemenuhan nafkah dalam rumah tangga merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) yang harus dipenuhi setiap harinya yang sifatnya berkelanjutan tanpa ada jeda waktu yang menghentikannya. Oleh karenanya kedua indikator tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah, maka selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali Penggugat dengan Tergugat, Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: **Pertama**, ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya semata-mata mengabulkan perkara yang diterimanya, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia. **Kedua** upaya penasehatan yang dilakukan namun tidak berhasil, di sisi lain Penggugatpun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyurutkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. sehingga dengan tidak berhasilnya upaya agar Penggugat dan Tergugat tetap rukun dalam satu rumah tangga dan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali telah terpenuhi, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak berperkara, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*). Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H.A. Nurjihad.** sebagai Ketua Majelis dihadiri, **Hizbuddin Maddatuang, S H, M.H.,** dan **Ahmad Syaokany, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahmini, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hizbuddin Maddatuang, S. H,M.H.

Drs. H.A. Nurjihad.

Ahmad Syaokany. S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

Rahmini,S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 600.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,00,- |

**JUMLAH : Rp. 691.000,00 ,- (enam ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah).**